



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUDRIYS bin SABAR;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo II, RT 03, RW 01, Desa

Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten

Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa LUDRIYS bin SABAR ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa LUDRIYS bin SABAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LUDRIYS bin SABAR bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dengan hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUDRIYS Bin SABAR berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 berwarna hitam dengan No. IMEI 1 354801921170141 IMEI 2 355268661170146 SN R9CT300JT4F;

(Dikembalikan kepada yang berhak);

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUDRIYS Bin SABAR bersama dengan AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMINTO, ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), YOSEP MULE Anak dari MULE, WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 15 November pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terpisah) dan Terdakwa mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel/Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun Terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan Saksi SUPRIANTO REMBANG Alias SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton Saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Awen Nasrul dengan anggota crew Saksi Very Anggara, Saksi Andris Nur Mohammad Ridwan, Saksi Suranto, Saksi Robi Sapan, Saksi Anggi Djuarsa, Saksi Yosep Mule, Saksi Wahyu Lahengke, Saksi Amran Amir (berkas pemeriksaan terisah) PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp203.980.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LUDRIYS Bin SABAR bersama dengan AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), YOSEP MULE Anak dari MULE, WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 22.00 WITA,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terisah) dan Terdakwa mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun Terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIR dan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan Saksi SUPRIANTO REMBANG Alias SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton Saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Awen Nasrul dengan anggota crew Saksi Very Anggara, Saksi Andris Nur Mohammad Ridwan, Saksi Suranto, Saksi Robi Sapan, Saksi Anggi Djuarsa, Saksi Yosep Mule, Saksi Wahyu Lahengke, Saksi Amran Amir (berkas pemeriksaan terisah) PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp203.980.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUDRIYS Bin SABAR bersama dengan AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), YOSEP MULE Anak dari MULE, WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR (berkas pemeriksaan terisah) dan Terdakwa mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun Terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH, Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO, Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE, Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan Saksi SUPRIANTO REMBANG Alias SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton Saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Saksi AWEN NASRUL Alias AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi VERY ANGGARA Alias VERY Bin Alm JASMINTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ROBI SAPAN Alias SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) Sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Saksi ANGGI DJUARSA Alias ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp12.680.000,00 (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Awen Nasrul dengan anggota crew Saksi Very Anggara, Saksi Andris Nur Mohammad Ridwan, Saksi Suranto, Saksi Robi Sapan, Saksi Anggi Djuarsa, Saksi Yosep Mule, Saksi Wahyu Lahengke, Saksi Amran Amir (berkas pemeriksaan terisah) PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp203.980.000,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau ekspesi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIANTO REMBANG alias SUPRI bin REMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Pelayaran Prima Samudra Jaya (PPSJ) sebagai kapten kapal TB Harry 18;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 November pukul 22.00 WITA, bertempat di Areal Kerja Lepas Pantai, PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi selaku kapten Kapal Harry 18 pernah membeli bahan bakar solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 14 (empat belas) ton di lepas pantai Sangkulirang;
- Bahwa Saksi membeli solar tersebut atas titipan Sdr. TAHIR;
- Bahwa Saksi membeli solar dari Kapal TB Bintang Sangkulirang III dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. ANDRIS selaku Second Officer, namun untuk pembayaran melalui Terdakwa selaku Chief Officer;
- Bahwa harga solar tersebut adalah Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dengan sistem pembayaran melalui transfer. Saksi mentransfer Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





rupiah) melalui rekening pribadi Saksi kepada Terdakwa yang uang tersebut dikirimkan oleh Sdr. TAHIR ke rekening Saksi;

- Bahwa proses pemindahan solar tersebut adalah Saksi merapatkan kapal Saksi ke kapal TB Bintang Sangkulirang III. Kemudian crew dari kapal TB Sangkulirang III menyalurkan solar tersebut melalui selang yang disedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastik, untuk diarahkan ke dalam tangki kapal TB Harry 18;

- Bahwa Saksi membeli dari kapal TB Bintang Sangkulirang III sejumlah 14 (empat belas) ton solar;

- Bahwa pimpinan Saksi tidak mengetahui terkait tindakan yang Saksi lakukan tersebut;

- Bahwa solar tersebut tidak memiliki dokumen asal usul minyak;

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi bagi ke 8 (delapan) orang crew masing-masing memperoleh Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi RIZAL RUMINGGI alias RIZAL anak dari DANIEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT PPSJ sebagai Second Engineer Kapal Tugboat Harry 18;

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Februari 2023 sampai saat Saksi memberikan keterangan untuk diperiksa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Second Engineer adalah untuk merawat mesin kapal;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi yang ikut membantu dalam pemindahan solar dari kapal Bintang Sangkulirang III ke kapal Harry 18;

- Bahwa Saksi juga menerima uang sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan solar tersebut dan sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi AMRI RAMADAN alias AMRI bin HAIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT PPSJ sebagai Mualim I Kapal Harry 18 sejak Agustus 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi seluruh ABK dan menggantikan posisi nahkoda jika sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa struktur jabatan pada kapal Harry 18 adalah SUPRIANTO REMBANG selaku Kapten Kapal, Sdr. ANTON SAMBARA selaku Chief Eginer, Saksi selaku Chief Officer, Sdr. RISALI selaku Second Engineer, Sdr. ALAN selaku Oil Man dan 3 (tiga) orang lainnya selaku juru mudi;
- Bahwa BBM Solar yang diangkut dari Kapal Bintang Sangkulirang III tersebut dijual kembali;
- Bahwa yang mengetahui cara penjualan BBM Solar tersebut hanya Sdr. SUPRIANTO selaku Kapten Kapal;
- Bahwa Saksi mengangkut solar tanpa dilengkapi dengan nota pembelian atau izin dari perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena adanya laporan terkait dengan penggelapan solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA di areal lepas pantai PT Indexim yang merupakan wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada tanggal 15 November 2023, Terdakwa dan crew Kapal TB Bintang Sangkulirang III melakukan penjualan kelebihan bakar bakar solar kepada kapal Harry 18 sebanyak 14 (empat belas) ton dengan harga Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam kapal Bintang Sangkulirang III adalah *Chief Officer*;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima uang transfer dari pembeli solar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan solar tersebut adalah alkon dan selang;
- Bahwa uang hasil penjualan solar tersebut adalah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada crew kapal. Terdakwa sendiri memperoleh sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa solar tersebut merupakan milik dari PT PGLJ (PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya), yang melakukan pengisian ke kapal Bintang Sangkulirang untuk keperluan operasional mengantar material batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PGLJ (PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya) untuk menjual solar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 berwarna hitam dengan No. IMEI 1 354801921170141 IMEI 2 355268661170146 SN R9CT300JT4F;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA di areal lepas pantai PT Indexim yang merupakan wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Saksi SUPRIANTO REMBANG selaku kapten kapal Harry 18 melakukan pembelian sejumlah 14 (empat belas) ton bahan bakar solar sisa operasional dari kapal TB Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa Saksi SUPRIANTO REMBANG membeli solar dari Kapal TB Bintang Sangkulirang III dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. ANDRIS selaku *Second Officer*, namun untuk pembayaran melalui Terdakwa selaku *Chief Officer*;
- Bahwa proses pemindahan solar tersebut adalah Saksi SUPRIANTO REMBANG merapatkan kapal Harry 18 ke kapal TB Bintang Sangkulirang III. Kemudian crew dari kapal TB Sangkulirang III menyalurkan solar tersebut melalui selang yang disedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastik, untuk diarahkan ke dalam tangki kapal TB Harry 18;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa harga solar tersebut adalah Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dengan sistem pembayaran melalui transfer. Saksi SUPRIANTO REMBANG mentransfer sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening Terdakwa;
- Bahwa solar tersebut merupakan milik dari PT PGLJ (PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya), yang melakukan pengisian ke kapal Bintang Sangkulirang untuk keperluan operasional mengantar material batubara;
- Bahwa uang hasil penjualan solar sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagikan kepada crew kapal. Terdakwa sendiri memperoleh sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tetapi telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT PGLJ (PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya) untuk menjual solar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif-subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Person) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa LUDRIYS bin SABAR yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-144/SGT/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu





(*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya-tidaknyanya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;

- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sekitar pukul 22.00 WITA di areal lepas pantai PT Indexim yang merupakan wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Saksi SUPRIANTO REMBANG selaku kapten kapal Harry 18 melakukan pembelian sejumlah 14 (empat belas) ton bahan bakar solar sisa operasional dari kapal TB Bintang Sangkulirang III. Bahwa Saksi SUPRIANTO REMBANG membeli solar dari Kapal TB Bintang Sangkulirang III dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. ANDRIS selaku *Second Officer*, namun untuk pembayaran melalui Terdakwa selaku *Chief Officer*. Bahwa proses pemindahan solar tersebut adalah Saksi SUPRIANTO REMBANG merapatkan kapal Harry 18 ke kapal TB Bintang Sangkulirang III. Kemudian *crew* dari kapal TB Sangkulirang III menyalurkan solar tersebut melalui selang yang disedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastik, untuk diarahkan ke dalam tangki kapal TB Harry 18. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan solar sejumlah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagikan kepada crew kapal. Terdakwa sendiri memperoleh sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan crew lakukan tanpa ijin dari pemilik BBM jenis solar yang terdapat dalam kapal TB Bintang Sangkulirang III. Terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dari barang yang seluruhnya milik orang lain. Bahwa barang-barang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa secara melawan hukum bukan karena kejahatan, karena Terdakwa dapat memiliki akses terhadap BBM jenis solar tersebut karena Terdakwa adalah *Chief Officer* dari kapal TB Bintang Sangkulirang III;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur Pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal *a quo* maka penguasaan Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa penguasaan Terdakwa terhadap BBM jenis solar adalah karena Terdakwa bekerja sebagai *Chief Officer* dari kapal TB Bintang Sangkulirang III, maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan barang tersebut;





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) artinya adalah terdapat sedikitnya dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Saksi SUPRIANTO REMBANG membeli solar dari Kapal TB Bintang Sangkulirang III dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. ANDRIS selaku *Second Officer*, namun untuk pembayaran melalui *Terdakwa* selaku *Chief Officer*. Bahwa proses pemindahan solar tersebut adalah Saksi SUPRIANTO REMBANG merapatkan kapal Harry 18 ke kapal TB Bintang Sangkulirang III. Kemudian crew dari kapal TB Sangkulirang III menyalurkan solar tersebut melalui selang yang disedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastik, untuk diarahkan ke dalam tangki kapal TB Harry 18. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan solar sejumlah Rp160.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya *Terdakwa* bagikan kepada crew kapal. *Terdakwa* sendiri memperoleh sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan crew kapal TB Bintang Sangkulirang III dalam melakukan penjualan BBM solar tanpa ijin dari pemiliknya, yang menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan berupa turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 berwarna hitam dengan No. IMEI 1 354801921170141 IMEI 2 355268661170146 SN R9CT300JT4F;

adalah barang bukti yang bukan merupakan alat yang digunakan sebagai sarana langsung untuk melakukan kejahatan berupa penggelapan BBM Solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III ke kapal TB Harry 18, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Pihak korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUDRIYS bin SABAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUDRIYS bin SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 berwarna hitam dengan No. IMEI 1 354801921170141 IMEI 2 355268661170146 SN R9CT300JT4F;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.H.um., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.H.um.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgt.

